

Nomor : 019/PM.00.02/K.SB-14/01/2023 Padang, 09 Januari 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Surat Himbauan

Kepada Yth.

Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang

di

Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor: 274/PM.00.00/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Sengketa Proses Pemilihan Umu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban pengawasan Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Padang telah melakukan pengawasan Verifikasi Administrasi Calon Anggota DPD RI Dapil Sumatera Barat sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Berdasarkan data dari KPU Kota Padang, kami melihat bahwa tanggal 5 Januari 2023 telah dilakukan Verifikasi oleh Verifikator KPU sebanyak lebih kurang 5000 dukungan sebagaimana konfirmasi data yang diberikan oleh KPU Kota Padang, sedangkan dari hasil pengawasan yang kami lakukan pada hari itu terjadi down server SILON/kendala jaringan. Kemudian dari informasi yang kami peroleh, Verifikasi dilakukan di rumah oleh verifikator.

Oleh sebab itu, kami menghimbau kepada KPU Kota Padang dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi dukungan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024, untuk dapat memberikan akses pengawasan dalam tahapan ini kepada Bawaslu Kota Padang di tempat yang bisa kami lakukan pengawasan. Karena jika dilakukan di rumah, tentu kami Bawaslu Kota Padang tidak dapat melakukan pengawasan.

Demikianlah surat himbauan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

